

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara filosofi Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang sebagaimana diatur dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk mencapai tujuan filosofi tersebut, dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar atau asas dari segala peraturan tertulis lainnya yang sebagaimana telah tertulis di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yakni Indonesia adalah negara hukum.¹

Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum tentu memiliki konsep bahwa negara bersandar dan berdasar terhadap sebuah keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara masyarakat atau warga negara sebagai pihak yang diperintah dengan pemerintah, sebagai pihak yang memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan yang mutlak.

Secara filosofis, hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berpusat kepada filosofi Pancasila (lima sila atau lima asas) yang sifatnya abstrak. Artinya, ke-lima sila yang tercantum dalam Pancasila itu adalah merupakan ideologi negara yang memuat nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup dan filsafat atau falsafah bangsa serta cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara yang memiliki fungsi dan peranan sebagai pondamen (pondasi), pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertindak laku dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu kelima sila Pancasila itu sifatnya sebagai ideologi dan nilai pandangan hidup bangsa (falsafah), maka perlu direalisasikan dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 ayat (3)

bentuk pembuatan atau pengaturan hukum dasar tertulis yaitu UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dari segala ketentuan dan peraturan hukum tertulis lainnya, misalnya Undang-Undang (disingkat UU) dan ketentuan-ketentuan aturan pelaksana lainnya dari setiap UU dimaksud.

Tercapainya tujuan negara yang diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 direalisasikan secara aturan dasar tertulis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat peraturan UU yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara atau individu. Negara memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya, sehingga negara dalam rangka menjalankan tugas dimaksud harus berada dalam kondisi yang aman dan tertib melalui pembentukan UU guna menjamin tercapainya tujuan negara, diantaranya memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu atau warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status hukum di muka persidangan pengadilan kepada saksi korban tindak pidana, tersangka atau bahkan terpidana.

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa meskipun seseorang telah berstatus hukum sebagai saksi korban, saksi, tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana sekalipun; negara tetap memberikan perlindungan hukum baginya karena hal dimaksud adalah merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan UUD 1945, khususnya dalam pasal 28A yaitu “hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan”, 28D ayat (1) yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, pasal 28G ayat (1) yakni “hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan”, 28I merupakan “hak untuk tidak disiksa, hak bebas diskriminasi; negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia”, dan pasal 28J sebagai kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia.

Segenap hak asasi dari setiap orang sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 28A, pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1), pasal 28I dan pasal 28J UUD 1945 dalam uraian di atas, kemudian direalisasikan (ditunaikan) dalam bentuk peraturan perundang-undangan (UU) diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang menjadi masalah dalam lingkup kesehatan, yakni aborsi. Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di tegaskan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa perlindungan hak juga dimiliki sejak kandungan tertuang dalam pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.² Mengenai sejak kapan kandungan itu hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mempersoalkan mengenai ketentuan kapan seorang janin dalam rahim seorang ibu dikatakan hidup.³ Dengan itu KUHP memandang bahwa setiap kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk tindak pidana pembunuhan, tanpa membedakan apakah kejahatan itu terhadap nyawa seseorang yang secara hukum telah nyata kehidupannya ataukah kejahatan itu dilakukan terhadap janin yang masih berada didalam rahim seorang ibu.⁴

Aborsi sudah dikenal sejak awal sejarah manusia dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena sering menyebabkan kematian ibu. Bila seorang tidak dapat menerima keadaan itu sebagai nasibnya, maka ia akan melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya. Membahas aborsi bukan lagi suatu yang

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 Ayat (1).

³ Hanafiah, “Konsekuensi Penetapan Awal Kehidupan Manusia Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana”, *Jurnal Penelitian Dosen Banjarmasin*, Vol. 42, No. 4, Oktober 2013. hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

tabu untuk dibicarakan. Aborsi yang terjadi sudah menjadi hal yang dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh berbagai kalangan.

Dengan perkembangan zaman, kejahatan aborsi merajalela dikalangan remaja dan wanita dewasa. Secara moral dan etis aborsi sudah dianggap sebagai hal yang salah. Setiap tahunnya di Indonesia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagian besar dari wanita tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya merupakan perbuatan yang ilegal.

Tindak pidana aborsi diatur dalam buku kedua KUHP Bab XIV pasal 299 yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kesusilaan dan Bab XIX pasal 346 sampai dengan pasal 349 yang digolongkan dalam kejahatan terhadap nyawa. Isi kandungannya sebagai berikut:⁵

1. Pasal 299 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

2. Pasal 346 KUHP

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.”

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 299-349.

3. Pasal 347 KUHP

- (1) Barang siapa menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Pasal 348 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.

5. Pasal 349 KUHP

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan pidana tersebut pada pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang yang diterangkan pada pasal 347 dan 348, maka Pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan dalam mana kejahatan dilakukan.”

Adapun isi dari pasal 299 yakni secara tegas melarang suatu perbuatan yang sama dengan abortus, dan dalam pasal 346 dan 347 memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni sama-sama mengatur mengenai perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan objek yang sama yaitu kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah pada pasal 346 KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain, sedangkan pada pasal 347 KUHP perbuatan menggugurkan atau mematikan tersebut tidak mendapat izin dari perempuan yang sedang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan, namun jika perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut mendapat persetujuan dari perempuan yang mengandung maka dapat dijerat dengan pasal 348 KUHP. Didalam pasal 347 dan 348

mengenal adanya keadaan memperberat pidana yaitu tercantum dalam ayat (2), yaitu jika perempuan itu mati. Dalam pasal 349 ditujukan kepada tabib, bidan, dan juru obat yang membantu melakukan tindakan aborsi.⁶

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga mengatur tentang aborsi yakni pada pasal 75 sampai pasal 77. Isi dari pasal 75 UU Kesehatan adalah sebagai berikut:⁷

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 76 UU Kesehatan tertulis bahwa:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

⁶ Srykurnia Andalangi, "Tindakan Aborsi dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan." *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 8, 2015. hlm. 98.

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75-77.

- b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tertulis bahwa :

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulannya yakni KUHP dan UU Kesehatan berbeda. Isi dalam KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan memperbolehkan melakukan aborsi. Aborsi dapat dilakukan apabila sesuai dengan syarat ketentuan tertentu yakni yang di sebutkan dalam UU Kesehatan pasal 75 ayat (2) dan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kasus kehamilan akibat perkosaan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menegaskan kembali bahwa aborsi hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan dan hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dari hari pertama haid terakhir, serta adanya keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Kasus yang diambil untuk menjadi sebuah contoh dari pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi pada penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr, dalam putusan tersebut Bobby Kurniawan yang menjadi terdakwa akibat melakukan tindak pidana berupa menyuruh serta turut serta untuk melakukan perbuatan yang sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN-Bekasi tanggal 22 Juni 2021, dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa Riesma Soeryatiningrum halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan aborsi secara ilegal. Faktor ekonomi, tidak dengan izin suami, dan aborsi tanpa dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga terdakwa melanggar Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan beberapa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia ternyata masih banyak yang melakukan tindak pidana aborsi dengan berbagai macam alasan, walaupun mereka mengetahui aborsi adalah tindak kriminal yang dapat dipidana karena termasuk kategori pembunuhan. Pembuatan aborsi yang harus di pertanggungjawabkan dan terdapat perbuatan aborsi yang tidak di pertanggungjawabkan karena hal tertentu.

Sebagaimana dimaksud telah menarik minat penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ilegal”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya aborsi *illegal*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi *illegal*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi *ilegal*.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi *ilegal*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini yaitu untuk kepentingan akademisi menjadi bahan masukan, referensi untuk akademisi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada akademisi, pemerintah, maupun masyarakat secara luas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi, penelitian ini juga diharapkan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah

nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan.

Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum".⁸

Negara hukum Indonesia sering disamakan dengan negara hukum dan juga dengan istilah negara hukum, dilihat dari rangkaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum diatur didalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Menurut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum, yaitu: Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan

⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30.

sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁹

1.5.1.2. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Secara yuridis, kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh hukum dan dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.

Dalam ilmu sosial, kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang merugikan masyarakat atau suatu pihak yang mana belum ada regulasi sama sekali sebagai suatu bentuk kejahatan dan hal tersebut dapat menjadi tahap awal perumusan suatu tindakan pidana.¹⁰

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) yang mana dibagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan faktor internal yang bersifat khusus.

Dalam faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*). Faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor internal yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar luar diri individu adalah faktor lingkungan.

⁹ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm. 153-154.

¹⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011, hlm. 196.

1.5.1.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.¹¹ Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orang, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasanya pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orang tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.

Pengertian secara singkatnya yakni, pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹² Pelaku pidana dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditemukan dalam Undang-Undang dan dipertegas

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 131.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999 hlm. 80.

didalam asas legalitas yakni “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali Undang-Undang yang mengaturnya”.

Landasan tersebut mengenai dipertanggungjawabkannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawaban apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana, orang tersebut mempunyai kesalahan.¹³ Sebagaimana terdapatnya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan bahwa “ tidak dipidana tanpa adanya kesalahan”.

Asas kesalahan (*Culpabilitas*) merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, sekalipun dalam KUHP asas ini tidak dirumuskan secara tegas, namun asas ini hidup dalam masyarakat sebagai hukum tidak tertulis dan diakui keberadaannya sebagai sumber hukum. Secara doktrin, kesalahan diartikan sebagai psychis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

1.5.2. Kerangka Konseptual

1.5.2.1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

¹³ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006, hlm. 77.

dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak¹⁴.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁵

1.5.2.2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *starfbaar feit* atau *delict*. *Starfbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *sraf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*sraf*” yang memiliki arti pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan sedangkan “*feit*” memiliki arti adalah perbuatan.¹⁶

Istilah *Starfbaar feit* ini memiliki arti sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno tindak pidana itu memiliki arti suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁷

1.5.2.3. Pelaku Kejahatan

Ketika ada kejahatan, ada pelakunya. Menurut Ridwan dan Ediwarman, penjahat adalah seseorang yang telah melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 155.

¹⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 11.

¹⁶ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 61.

Sebagaimana dimaksud yakni seseorang dianggap penjahat sampai kejahatannya dibuktikan melalui proses pengadilan terlebih dahulu.¹⁸

1.5.2.4. Aborsi

Aborsi merupakan pengguguran kandungan atau istilah aborsi dari bahasa inggris ialah *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.

Kata pengguguran kandungan dan keguguran memiliki perbedaan makna dalam aborsi itu sendiri. Perbedaan tersebut terletak pada sengaja atau tidaknya seorang perempuan melakukan aborsi. Menggugurkan kandungan berarti bahwa ia telah dengan sengaja menggugurkan janinnya dengan berbagai cara yang ia usahakan, sedangkan keguguran adalah proses hilangnya atau keluarnya janin dalam kandungan karena pendarahan akibat jatuh atau lain sebagainya.¹⁹

Segenap aturan yang mengatur tentang aborsi yakni tertuang dalam bagian title XIV Buku II KUHP tentang kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) pada Pasal 299 KUHP yang mana menegaskan telah melarang suatu perbuatan yang mirip dengan *abortus*, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Pasal ini berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seorang perempuan supaya diobati dengan memberi tahu atau menimbulkan pengharapan, bahwa karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.
2. Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau kalau melakukan kejahatan itu ia jadikan pekerjaan sehari-hari

¹⁸ Ridwan dan Ediwarman. *Azas-azas Kriminologi*, Medan: USU press. 1994, hlm. 49.

¹⁹ Aziz Alimul, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Jakarta: Salemba Medika, 2010, hlm. 40.

(beroep) atau kebiasaan, atau kalau ia seorang dokter, bidan atau tukang obat, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya.

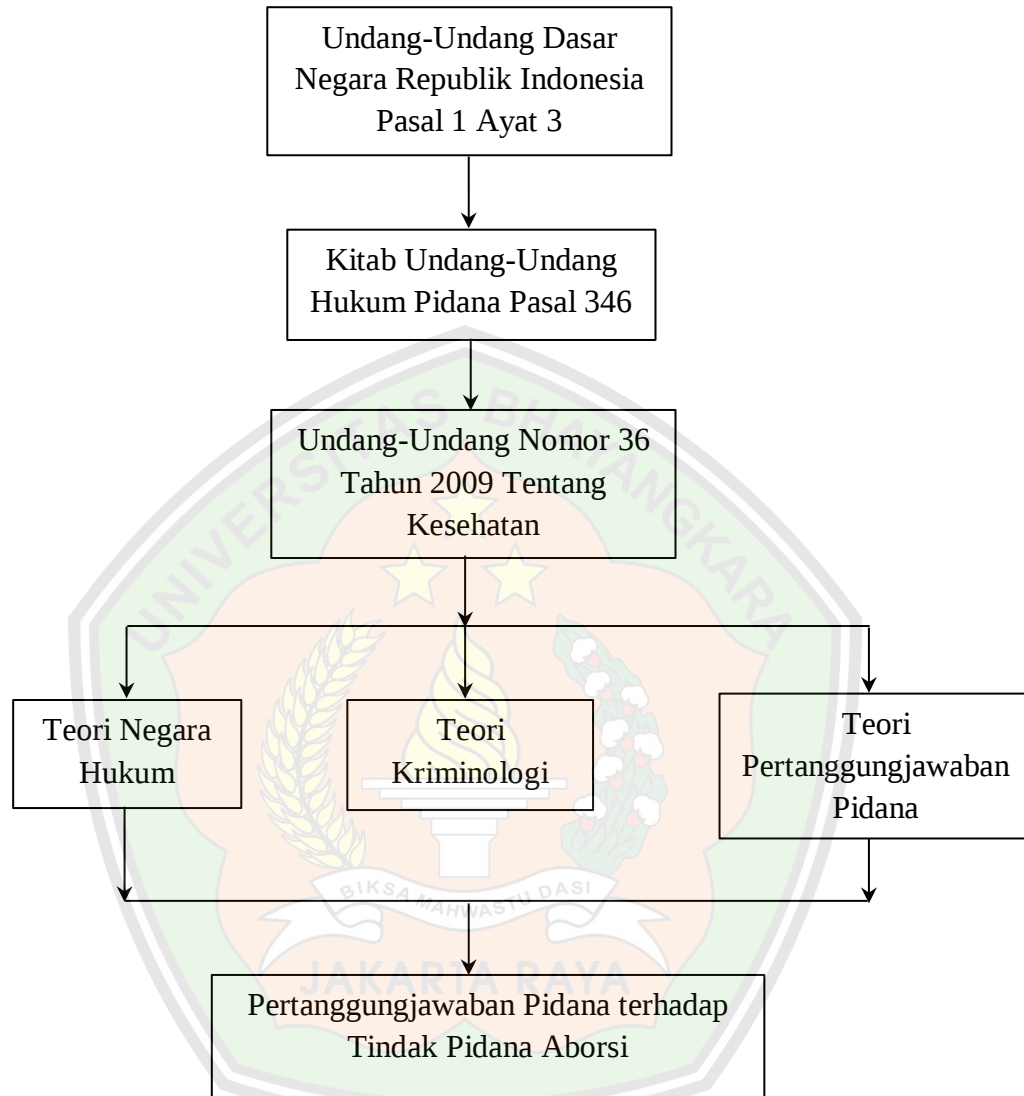
3. Kalau kejahatan ini dilakukan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, maka boleh dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan itu.

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu atau dengan cara tradisional.

Pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan merupakan perbuatan moral yang tidak berperikemanusiaan dan jelas melanggar hukum.²⁰ Pengecualiannya yakni tertuang pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan bahwa aborsi yang diperbolehkan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang pada aturan tersebut.

²⁰ M. Rukmini, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Pemerkosaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, hlm. 19.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pikiran

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam mengembangkan penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari penelitian terdahulu sebagai tolok ukur dan acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
Virgo Cahyadi, (2021), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Putera Batam Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku aborsi sekaligus sebagai korban perkosaan? 2. Apakah anak pelaku aborsi yang juga korban pemerkosaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Pertanggungjawaban	Yuridis Normatif
M. Hari Perdana Putra, (2019), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Percobaan Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Dokter	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan tindak pidana pada Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/P N.Plg dan Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.B na? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter dalam percobaan tindak pidana aborsi?	1. Teori Kebijakan Hukum Pidana 2. Teori Pertimbangan Hakim 3. Teori Penerapan Sanksi	Yuridis Normatif

Peneliti terdahulu	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
Desi Rayani, (2018), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG)	1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku aborsi di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi korban pemerkosaan dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/P N.KNG 3. Apa upaya yang diberikan untuk mengatasi kasus aborsi di kalangan anak di bawah umur?	1. Teori perlindungan anak 2. Teori Pembuktian	Yuridis Normatif
Ivan Ade Atma, (2019), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Judul : Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Korban Perkosaan	1. Bagaimana penanggulangan kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan ? 2. Apakah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)?	1. Teori perlindungan anak 2. Teori Pidanaan 3. Teori Pertimbangan Hakim	Yuridis Normatif

Peneliti terdahulu	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
Daud Ahmad (2022), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi	1. Bagaimana Bentuk Aborsi menurut Hukum Pidana Positif ? 2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana aborsi di Polresta Mataram?	1. Asas legalitas 2, Teori Pemidanaan 2. Teori Pertimbangan Hakim	Yuridis Normatif

Berdasarkan tabel di atas, Penulis melihat sejumlah perbedaan dan persamaan pada masing-masing penelitian. Sebelum memaparkan mengenai hal tersebut, Penulis akan memaparkan secara ringkas masing-masing penelitian terlebih dahulu.

1. Penelitian pertama oleh Virgo Cahyadi (2021) menekankan perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan pelaku aborsi dan juga korban pemerkosaan. Fokus ini menunjukkan ketertarikan pada aspek perlindungan terhadap individu yang mungkin berada dalam situasi sulit.
2. Penelitian kedua oleh M. Hari Perdana Putra (2019) lebih memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap dokter yang melakukan percobaan tindak pidana aborsi. Ini mencerminkan minat pada aspek hukuman terhadap praktisi medis yang terlibat dalam proses aborsi.
3. Penelitian ketiga, oleh Desi Rayani (2018), mengeksplorasi pengaturan sanksi terhadap pelaku aborsi di Indonesia, khususnya mereka yang merupakan korban pemerkosaan. Fokus pada pembuktian juga menjadi sorotan, sehingga penelitian ini menunjukkan kecenderungan analisis hukum formal.
4. Penelitian keempat oleh Ivan Ade Atma (2019) menyoroti peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam menanggulangi kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan.

Ini menunjukkan kepedulian terhadap bagaimana lembaga perlindungan anak terlibat dalam menyelesaikan kasus semacam itu.

5. Penelitian kelima oleh Daud Ahmad (2022) lebih fokus pada bentuk aborsi menurut Hukum Pidana Positif dan sanksi yang diterapkan di tingkat kepolisian. Teori legalitas menjadi poin penting dalam analisis ini.

Dari penjabaran di atas, Penulis menemukan sejumlah perbedaan. Pertama pada fokus masalah, setiap penelitian memiliki fokus masalah yang berbeda, misalnya perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan, peran KPAID, dasar pertimbangan hakim, dan bentuk aborsi, sedangkan dalam penelitian ini menekankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan norma hukum positif yang lebih spesifik, yaitu Pasal 346 KUHP dan Undang-Undang Kesehatan serta aspek kriminologi. Kedua, pada kerangka teori, dalam penelitian ini memiliki perbedaan signifikan pada penggunaan teorinya. Kelima penelitian terdahulu cenderung menekankan pada penggunaan teori perlindungan anak dan pertimbangan hakim sebagai pisau analisis rumusan masalah dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini Penulis menggunakan teori negara hukum, teori kriminologi, dan teori pertanggungjawaban pidana. Persamaan penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakannya.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memberikan persyaratan atau pendoman supaya penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah ada sehingga penelitian tersebut mencapai tujuan dan hasilnya juga dapat diterima.²¹ Penelitian ilmiah ini adalah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir secara logis dengan menggabungkan metode yang juga bersifat ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian maupun menuntut suatu pembuktian. Penelitian ilmiah pada dasarnya memiliki ciri sistematis, empiris dan logis.

Langkah – langkah dalam melakukan metode penelitian yakni dapat meliputi kegiatan merumuskan, mencatat, mencari, dan menganalisis sampai dengan menyusun sebuah laporan berdasarkan fakta-fakta yang menyangkut gejala-gejala atau fenomena secara ilmiah. Dalam menulis penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu:

Penelitian hukum normatif yaitu berkaitan tentang penggunaan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, seperti kajian Undang-Undang. Fokus penelitiannya adalah berfokus pada konsep hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi dasar terhadap perilaku semua orang, oleh karena itu; fokus penelitian hukum normatif adalah hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistem hukum, tingkat sinkronisasi hukum, hukum komparatif dan sejarah hukum.²²

Metode penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder;²³ yang dapat berupa konvensi, teori-teori, konsep, dan peraturan peraturan hukum yang dihadapkan dengan fakta

²¹ Hotma P Sibuea & Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 57.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Adya Bakti, 2004, hlm. 52.

²³ Hotma P Sibuea & Heryberthus Sukartono, *Op. Cit.*, hlm. 79.

hukum yang terjadi sesungguhnya dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan *das sollen* (hal yang diharapkan atau dicita-citakan) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi).²⁴ Sebagaimana untuk mengangkat isu-isu yang pada akhirnya menjadi masalah hukum dan membahasnya secara normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi.

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa model pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dalam berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji hasilnya. Pendekatan ini adalah cara pandang penelitian dalam memilih suatu spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian mengenai suatu substansi karya ilmiah.²⁵ Pendekatan yang di gunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang kemudian dikorelasikan dengan kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

²⁴ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, 2016, hlm. 3.

²⁵ I Made Pasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 156.

1.7.2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber data yang di gunakan ialah sebagai sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Cohen & Olson, Bahan hukum primer adalah kumpulan bahan hukum berupa peraturan tertulis yang mempunyai pengaruh hukum dalam suatu negara.²⁶ Sebagaimana dimaksud bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama untuk menjadi sumber data utama dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Kesehatan Reproduksi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum sekunder sempit dan bahan hukum sekunder luas. Dalam arti sempit biasanya memuat doktrin-doktrin dalam buku hukum yang dipublikasi dalam bentuk artikel tinjauan hukum dan narasi tentang makna istilah, konsep, dan frasa dalam bentuk kamus hukum. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum pidana dan hukum terhadap tindak pidana aborsi.
2. Makalah dan jurnal mengenai tindak pidana aborsi.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, contohnya seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

²⁶ *Ibid.*

1.7.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan yaitu yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- a) Berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum.
- b) Berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, *literature*, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.²⁷

1.7.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, pengolahan bahan pada dasarnya merupakan kegiatan mensistematisasi bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang berguna untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan realita.²⁸ Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan dan doktrin serta teori yang ada, guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait dengan masalah yang akan dibahas.

²⁷ Soentandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002, hlm. 72.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, 1986, hlm. 51.

Analisis bahan-bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena peneliti perlu mengolah data dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penjelasan penafsiran mengenai teks hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat digunakan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu.

